



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

DIMPOS DARWIN PURBA, Tempat Lahir Bonian, Umur 44 Tahun, Tanggal Lahir 08 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun 03 RT.003 RW.010 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H. dan Dudy Ruchendy, S.H.** Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum **Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim No.06 Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/KAD/SK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 29 Juni 2022 dibawah Nomor Register: 31/Pdt.P/2022/PN Mjl selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon. lahir dari Orang tua, ayah kandung bernama Dimpos Darwin Purba dan Ibu kandung bernama Resdi Nababan yang tertera didalam Kartu keluarga dengan Nomor. 3210110303140008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No. AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang mana nama sebenarnya Pemohon adalah Dimpos Darwin Purba tetapi didalam akta tersebut bernama Dimpos Purba;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama didalam akta kelahiran No. AL.536.0048468 tersebut dengan nama Pemohon yaitu Dimpos Darwin Purba;
- Bahwa untuk memperbaiki/ganti tersebut Pemohon memerlukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon dari bernama Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar mencatat pergantian nama Pemohon dari Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba ke dalam daftar yang bersangkutan;
4. Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya yang bernama Dicky Turmudzy Kushiary,S.H.,M.H. dan Dudy Ruchendy,S.H. ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: AK.536.0002632 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Dimpos Darwin Purba dengan Resdi Nababan;

Halaman 2 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1216050812770001 tanggal 15 September 2018 atas nama Dimpos Darwin Purba;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3210110303140008 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Dimpos Darwin Purba;
5. Bukti P-5: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Cesien Daniel Purba Nomor : DN-02/D-SD/13/0425266;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Friomo Enjoko Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon yang mengetahui kelahiran anak-anak Pemohon serta kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Saksi mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud ingin memperbaiki dan mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor:

AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Ayah kandung didalam Akta Kelahiran bernama Cesien Daniel Purba, yaitu Dimpos Purba sedangkan yang sebenarnya adalah yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon No:

3210110303140008 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Dimpos Darwin Purba;

- Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Cibolerang yang bertempat tinggal di Dusun 03 RT.003 RW.010 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Pemohon merupakan Ayah kandung dari anaknya yang bernama Cesien Daniel Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sandi Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon yang mengetahui kelahiran anak-anak Pemohon serta kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Saksi mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud ingin memperbaiki dan mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Ayah kandung didalam Akta Kelahiran bernama Cesien Daniel Purba, yaitu Dimpos Purba sedangkan yang sebenarnya adalah yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3210110303140008 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Dimpos Darwin Purba;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon merupakan Ayah kandung dari Anaknya yang bernama Cesien Daniel Purba;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Cibolerang yang bertempat tinggal di Dusun 03 RT.003 RW.010 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Dimpos Darwin Purba;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Resdi Nababan pada tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bawa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan untuk bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba, yaitu Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba;

- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan tujuan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1216050812770001 tanggal 15 September 2018 atas nama Dimpos Darwin Purba serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Friomo Enjoko Gunawan dan Saksi Sandi Manullang telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Cibolerang yang bertempat tinggal di Dusun 03 RT.003 RW.010 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3210110303140008 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Dimpos Darwin Purba, dan Bukti P-2 Berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba, Bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02/D-SD/06/0203055 atas nama Cesien Daniel Purba dan dengan keterangan Saksi Friomo Enjoko Gunawan dan Saksi Sandi Manullang telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Cesien Daniel Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Akta Perkawinan Nomor: AK.536.0002632 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Dimpos Darwin Purba dengan Resdi Nababan, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Friomo Enjoko Gunawan dan Saksi Sandi Manullang telah terungkap fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Kesya Angela Purba lahir dari pasangan Dimpos Darwin Purba dengan Resdi Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1,P-3,P-4 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dimpos Darwin Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti-bukti surat, diketahui bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar ada kesesuaian data yang sesuai dengan data/akta milik Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak

Halaman 5 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari nama Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba menjadi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat(1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat(2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon Cesien Daniel Purba Purba yang semula bernama Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah layak dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda-beda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba, dari **Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba**;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: AL.536.0048468 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Cesien Daniel Purba, dari **Dimpos Purba menjadi Dimpos Darwin Purba**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami Ria Agustien, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 31/Pen.Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 29 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endah Ratna Wulan, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 120.000,00
Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)